



RILIS BERSAMA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Memperingati Hari Pembela HAM Nasional

MENINGKATNYA SERANGAN TERHADAP PEMBELA HAM DAN DEMOKRASI : MENDESAKNYA PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF

Narasumber:

Hariansyah Akhmad, Livia Istantia DF Iskandar, Theresia Sri Endras Iswarini

“Pembela HAM adalah setiap orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan dengan cara damai”.

Keberadaan pembela hak asasi manusia (selanjutnya disebut Pembela HAM) sangat penting dalam pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Mereka berasal dari mana saja dan dari berbagai kalangan; akademisi, politisi, ibu rumah tangga, para lansia, mereka yang berkebutuhan khusus bahkan para penyintas¹. Secara internasional, Deklarasi Marakesh (2018) telah memberikan perhatian khusus pada Perempuan Pembela HAM dan telah memandatkan kepada negara anggota PBB untuk terus mempromosikan HAM dan peran Perempuan Pembela HAM (PPHAM).

Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi memajukan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun di tataran implementasi. Para Pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM lainnya. Berbagai kontribusi dalam pembelaan dan pemajuan HAM tersebut merupakan hak yang diakui secara universal dan karenanya menjadi tugas semua pihak untuk memberikan perlindungan dan pemulihan.

Namun demikian, situasi para Pembela HAM sampai saat ini masih sangat memprihatinkan terutama para Perempuan Pembela HAM yang memiliki keunikan terkait identitas gender dan seksualitasnya. Mereka kerap mengalami pelanggaran, ancaman, atau serangan yang menasar tubuh atau identitas perempuannya. Bagi semua Pembela HAM, pelanggaran, ancaman, atau

¹ Komnas Perempuan, Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan, 2007.

serangan tersebut dapat berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM, serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, defamasi, diskriminasi, viktimisasi, kriminalisasi, atau berbagai bentuk serangan lainnya. Pelanggaran, ancaman, atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan Pembela HAM dari melakukan kerja-kerjanya atau lebih jauh membungkam gerakan yang dilakukan komunitas. Serangan lain dapat berbentuk pelecehan yudisial, di mana Pembela HAM harus berhadapan dengan proses hukum dan administrasi yang tidak sah atau penyalahgunaan kewenangan administratif atau peradilan dalam bentuk lainnya, termasuk penerapan perundang-undangan secara sewenang-wenang dengan tujuan atau dampak untuk menghalangi atau menstigmatisasi kerja Pembela HAM. Tak jarang mereka juga dicemarkan reputasinya, diberikan stigma buruk atau label negatif. Serangan terhadap Pembela HAM bahkan ada yang hingga merenggut nyawa. Pelanggaran, ancaman, atau serangan tidak hanya ditujukan secara langsung kepada Pembela HAM, namun dapat juga ditujukan terhadap keluarga, kerabat, sahabat, atau orang-orang dekat di sekitar para Pembela HAM.

Dalam laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela HAM, Michel Forst, disebutkan bahwa di banyak negara, kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM masih merupakan kegiatan yang sangat luar biasa berbahaya. Pelapor Khusus PBB, Hina Jilani, memperkuat pernyataan tersebut dengan menekankan bahwa kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM Perempuan kerap mengalami serangan berlapis terutama dalam masyarakat patriarkhis (2008).

Data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2020 menunjukkan paling tidak ada sebanyak 19 kasus pengaduan terkait dengan pembela HAM. Jumlah ini tidak lebih baik dari situasi pembela HAM di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016, Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap 11 peristiwa pelanggaran atau serangan terhadap Pembela HAM sepanjang tahun 2012-2015². Pelanggaran atau serangan terhadap Pembela HAM tersebut meliputi defamasi, kriminalisasi, pemberangusan serikat, serangan atau kekerasan fisik, pembubaran kegiatan, dan penembakan.

Sementara Komnas Perempuan mencatat 87 kasus kekerasan dan serangan pada Perempuan Pembela HAM yang diadukan secara langsung pada kurun waktu 2015-2021. Provinsi tertinggi pengaduan berasal dari DKI Jakarta sebanyak 33 Kasus, lalu Jawa Timur sebanyak 9 kasus serta Maluku dan Aceh sebanyak 7 kasus. Isu-isu yang diadvokasi oleh para PPHAM terbanyak adalah isu-isu perempuan atau advokasi kasus KTP, isu konflik sumberdaya alam/agrarian dan isu buruh termasuk buruh migran. Secara khusus, di tahun 2020³, Komnas Perempuan mencatat sejumlah 36 kasus serangan dan kekerasan terhadap PPHAM. Jumlah ini naik dari tahun 2019 yang hanya sebanyak 5 kasus. Kenaikan kasus kekerasan terhadap PPHAM menunjukkan semakin rentannya posisi PPHAM dalam menjalankan aktivismenya. Namun demikian, Komnas Perempuan juga meyakini bahwa kasus kekerasan dan serangan terhadap PPHAM merupakan “fenomena gunung es”, mengingat ada banyak kasus yang belum dilaporkan.

Ada beberapa konteks yang melatarbelakangi kekerasan terhadap Pembela HAM. Konteks tersebut antara lain: a) kuatnya budaya patriarki, budaya menyalahkan korban; b) meningkatnya pembangunan yang minim perspektif hak asasi; c) munculnya bermacam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam; d) kepemilikan lahan yang semakin terkonsentrasi dan akumulasi kepemilikan lahan pada sekelompok orang; serta e) kuatnya penyelesaian konflik sumber daya alam melalui pendekatan keamanan (militer, penggunaan instrument hukum yg represif) yang berujung pada kriminalisasi PPHAM. Selain itu kekerasan dan

²Laporan Komnas HAM, Situasi Pembela HAM 2012-2015

³Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2020, komnas perempuan, hal 49

ancaman juga akan dialami oleh mereka yang mengadvokasi isu keragaman gender dan seksual karena dianggap melawan nilai agama dan budaya.

Berbagai upaya perlindungan telah dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Lembaga Negara yang memberikan perhatian serius pada situasi Pembela HAM. Sebagai Lembaga Nasional HAM, Komnas HAM dan Komnas Perempuan melakukan berbagai upaya pemantauan, penanganan dan perlindungan bagi para Pembela HAM. Upaya untuk melakukan perubahan hukum dan kebijakan yang lebih melindungi juga sedang dilakukan. Sedangkan LPSK juga telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap Pembela HAM yang menjadi korban dan/atau saksi dari berbagai tindak pidana termasuk terkait isu perempuan dan anak.

Namun demikian upaya ini masih mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut antarlain : a) sulitnya proses perlindungan yang diperlukankarena pelakunya adalah negara dan non-negara; b) ketiadaan hukum untuk merespon kasus terkait kekerasan seksual sehingga Perempuan Pembela HAM juga menjadi target kriminalisasi atau bahkan apabila Perempuan Pembela HAM yang mengalami kekerasan seksual maka tidak ada hukum yang melindunginya dan c) Penerapan Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih mempunyai beberapa tantangan diantaranya kurangnya pengetahuan, baik Aparat Penegak Hukum atau para Pembela HAM akan pasal dimaksud.

Kerangka Hukum Pembela HAM dan tantangannya

Berbagai peristiwa pelanggaran atau serangan terhadap Pembela HAM tersebut menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini. Oleh karena Pembela HAM berada di garda terdepan dalam pemajuan dan penegakan HAM, pelanggaran serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM merupakan serangan dan ancaman terhadap HAM secara keseluruhan. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk memberikan jaminan perlindungan seperti:

UUD RI 1945, khususnya Pasal 28C Ayat (2) menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM:

a. Pasal 100: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

b. Pasal 101: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia."

c. Pasal 102: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya."

d. Pasal 103: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia."

Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi pers.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM dengan latar profesi sebagai advokat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan perlindungan terhadap Pembela HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Meski hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diakui di dalam Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun masih terdapat celah antara norma dan operasionalisasi perlindungan terhadap Pembela HAM. Selain itu jaminan perlindungan tersebut belum dapat digunakan secara mudah oleh para Pembela HAM.

Dengan melihat pada ketentuan hukum dimana tanggungjawab pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terletak pada negara, khususnya Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, maka sesungguhnya peran negara harus ditempatkan pada peran perlindungan secara substantif. Sebagai mitra paling strategis dalam penegakan hak asasi manusia, sudah sepatutnya kebijakan perlindungan bagi para Pembela HAM diupayakan oleh Pemerintah. kerja-kerja para Pembela HAM harus dipandang sebagai bentuk kontribusi signifikan terhadap tanggungjawab penegakan hak asasi manusia yang diemban oleh Pemerintah tersebut, bukan sebaliknya justru dipandang sebagai ancaman.

Lebih jauh, dalam perjanjian HAM, Negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi setiap warga negaranya.

a. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) berarti negara wajib menahan diri untuk tidak mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak individu dan kelompok, kecuali atas dasar hukum yang sah.

b. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*), mensyaratkan negara untuk melindungi hak, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak non-negara, termasuk individu.

c. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) berarti negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk menjamin pelaksanaan HAM.

Ketiga kewajiban inilah yang seharusnya menjadi inti dari kerja-kerja pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap perlindungan Pembela HAM yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi pasal 28I ayat 4.

Rekomendasi

Berbasis pada seluruh situasi Pembela HAM dan mendesaknya perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi mereka demi tegaknya HAM dan demokrasi maka Komnas HAM, Komnas Perempuan dan LPSK menyampaikan rekomendasi kepada:

1. DPR RI: untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja) merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM
2. Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 undang-undang Lingkungan Hidup;
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
4. Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan mensosialisasikan Pasal tersebut secara massif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pidana untuk mengkriminalisasi mereka;
5. Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Narahubung:

Komnasham: Amanda (0812 2714 2882)

LPSK: Nini (0822 2768 4663)

Egga (0813 8905 6367)

Komnas Perempuan: Chris Poerba (0857 7109 5658)